



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1219/Pdt.G/2020/PA.Sor



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX**, umur 43 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Densih, S.H., M.H., advokat yang berkantor di kantor Hukum SAHRUL, S.H., M.H., & REKAN di Jalan Laswi No. 42 Kota Bandung. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 318/Adv/II/2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

### MELAWAN

**XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 47 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari halaman 15. Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 1219/Pdt.G/2020/PA.Sor pada tanggal 12 Februari 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoan, Kabupaten Bandung, pada hari Ahad, 23 Desember 2001, dengan memenuhi syarat rukun nikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 731/03/XII/2001, tanggal 23-12-2001, sebagaimana Tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B/13/KUA.100404/PW.01/II/2020;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diberi karunia 3 (tiga) orang anak, yaitu : XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, berusia  $\pm$  14 (empatbelas) tahun, XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, berusia  $\pm$  11 (sebelas) tahun, dan XXXXXXXXXXXXX, Perempuan,  $\pm$  4 (empat) tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis. Namun keharmonisan tersebut dalam perjalanannya tidak bertahan lama, karena pada sekitar tahun 2019 terjadi komunikasi yang tidak (miss komunikasi);
4. Bahwa sejak awal perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama. Tergugat bekerja di Jakarta dan pulang seminggu sekali ke Bandung untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat yang sudah tidak ada lagi komunikasi yang

Halaman 2 dari halaman 15. Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik antara suami istri, tidak lagi memperhatikan lagi kebutuhan bathin Penggugat sebagai isteri dan sering mengucapkan perkataan yang menyakitkan tanpa suatu sebab dan alasan yang jelas;

6. Bahwa adapun komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dengan Tergugat, adalah dengan tidak diberikannya nafkah bathin oleh Tergugat selama  $\pm$  7 (tujuh) bulan. Adanya hal tersebut yang berlangsung secara terus menerus. Penggugat merasa bahwa kerukunan dan keutuhan dalam kehidupan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi tercipta;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri terus menerus terjadi ketidak-baik dalam komunikasi, Penggugat merasa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana Pasal 19 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Penggugat merasa perkawinan sudah tidak mungkin lagi bisa untuk dibina serta dipertahankan kembali dengan baik, yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I (satu) Bain Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Halaman 3 dari halaman 15. Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2020/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal **18 Maret 2020** dan tanggal **06 April 2020** serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B/13/KUA.100404/PW.01/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoan, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta

Halaman 4 dari halaman 15. Putusan Nomor **1219/Pdt.G/2020/PA.Sor.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Saksi adalah Kakak Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXX sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung. Lengkong Gg. Pak Uweng No.2 RT.002 RW.002, Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

2. XXXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Baleendah kabupaten Bandung. Saksi adalah Kakak Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari halaman 15. Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2020/PA.Sor.



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXX sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung, Lengkong Gg. Pak Uweng No.2 RT.002 RW.002, Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari halaman 15. Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2020/PA.Sor.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan

Halaman 7 dari halaman 15. Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat, sehingga sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai Pasal 125 ayat 1 HIR. Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Penggugat mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan

Halaman 8 dari halaman 15. Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Dede Rohayati binti Odang** dan **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX**;;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah

Halaman 9 dari halaman 15. Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Februari 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoan, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal pertengakaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoan, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Halaman 10 dari halaman 15. Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2020/PA.Sor.



- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan “suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Halaman 12 dari halaman 15. Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam ***talak bain sughrra*** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis ***talak bain sughrra*** yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis ***talak satu bain sughrra***, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Saifuddin, S.H.I.** dan **Maya Gunarsih, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Utami Nurwulan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**M. Saifuddin, S.H.I.**

**Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H..**

Hakim Anggota II

Halaman 14 dari halaman 15. Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2020/PA.Sor.





Maya Gunarsih, S.H.I.

Panitera Pengganti

Utami Nurwulan, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	120.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	170.000,00
5. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>406.000,00</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah);